

**ANALYSIS OF POLICYHOLDERS' MEDICAL DATA PROTECTION IN LIFE  
INSURANCE COMPANIES**

**ANALISIS PERLINDUNGAN DATA MEDIS NASABAH DI PERUSAHAAN  
ASURANSI JIWA**

**Enno Karina Fandayani**

Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Jakarta  
[ennogyu@gmail.com](mailto:ennogyu@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The development of digital technology in the life insurance industry has increased the use of policyholders' medical data, which also raises risks to privacy and personal data security. Medical data constitute sensitive personal data that require strong legal protection. This study examines the implementation of medical data protection for policyholders in life insurance companies and its compliance with Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection) and POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Financial Services Authority Regulation No. 22 of 2023 on Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector). This research employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with three informants consisting of representatives from two life insurance companies and one insurance association, supported by a literature review of relevant laws and regulations. The findings indicate that life insurance companies have generally established policies for protecting policyholders' medical data. However, their implementation has not been fully optimal due to differences in internal policies, limited human resource capacity, and technological security challenges. In addition, policyholders' awareness of their rights regarding medical data protection remains limited. The study concludes that strengthening internal policies, enhancing human resource capacity, and improving regulatory supervision are necessary to ensure effective protection of policyholders' medical data in life insurance companies.*

**Keywords:** Medical Data Protection; Life Insurance; Personal Data.

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital dalam industri asuransi jiwa meningkatkan pemanfaatan data medis nasabah, yang sekaligus menimbulkan risiko terhadap perlindungan privasi dan keamanan data pribadi. Data medis merupakan data pribadi yang bersifat sensitif sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan data medis nasabah di perusahaan asuransi jiwa serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan yang terdiri dari dua perwakilan perusahaan asuransi jiwa dan satu perwakilan asosiasi, serta didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi jiwa pada prinsipnya telah memiliki kebijakan perlindungan data medis nasabah. Namun, implementasinya belum optimal karena adanya perbedaan kebijakan internal, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, serta tantangan keamanan teknologi. Selain itu, kesadaran nasabah terhadap hak atas data medis masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kebijakan internal perusahaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan regulator yang lebih efektif guna menjamin perlindungan data medis nasabah di perusahaan asuransi jiwa.

**Kata kunci:** Perlindungan Data Medis; Data Pribadi; Asuransi Jiwa.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di sektor jasa keuangan telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan data nasabah, termasuk di industri asuransi

jiwa. Pemanfaatan sistem digital dalam proses underwriting, klaim, dan manajemen risiko menyebabkan meningkatnya ketergantungan perusahaan asuransi terhadap data medis nasabah sebagai dasar pengambilan

keputusan. Dalam hal ini, data medis tidak hanya memiliki nilai ekonomi dan operasional bagi perusahaan, tetapi juga mengandung risiko hukum dan etika apabila tidak dikelola secara tepat (Arianti, 2024).

Data medis merupakan bagian dari data pribadi yang bersifat sensitif karena memuat informasi terkait kondisi kesehatan, riwayat penyakit, dan karakteristik biologis individu. Penyalahgunaan atau kebocoran data medis berpotensi menimbulkan kerugian multidimensional bagi subjek data, baik secara material, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan data medis menjadi isu krusial dalam tata kelola perusahaan asuransi jiwa dan merupakan bagian integral dari upaya menjaga kepercayaan nasabah terhadap industri asuransi (Bognar & Hirose, 2020; Salsabila et al., 2024)

Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia mengalami penguatan seiring meningkatnya perhatian terhadap isu privasi dan keamanan data. Perlindungan data pasien dan data medis telah menjadi perhatian dalam berbagai kajian hukum dan etika, khususnya terkait penggunaan rekam medis elektronik dan pemanfaatan data kesehatan secara digital (Budiyanti et al., 2019; Kurniawan & Setiawan, 2021). Dalam sektor jasa keuangan, termasuk asuransi jiwa, perlindungan data nasabah juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan data medis dan data pribadi masih menghadapi tantangan yang signifikan. Tantangan tersebut antara lain mencakup keterbatasan kebijakan internal, kesiapan teknologi informasi, serta

kesadaran dan pemahaman sumber daya manusia terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi (Frahma, 2024; Prayuti, 2024). Selain itu, meningkatnya risiko kebocoran data dan serangan siber di sektor kesehatan dan jasa keuangan semakin memperkuat urgensi penguatan sistem perlindungan data medis (Reddy et al., 2023; Sorisa et al., 2024).

Penelitian tentang perlindungan data pribadi umumnya berfokus pada sektor pelayanan kesehatan, perbankan, atau pengelolaan rekam medis elektronik. Namun penelitian yang secara spesifik membahas perlindungan data medis nasabah dalam perusahaan asuransi jiwa masih relatif terbatas, padahal karakteristik pengelolaan data medis dalam asuransi jiwa memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan kepentingan manajemen risiko, hubungan kontraktual dengan pemegang polis, serta keterlibatan pihak ketiga seperti fasilitas pelayanan kesehatan (Sari, 2023; Yusufa et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui kajian empiris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan data medis nasabah di perusahaan asuransi jiwa serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian perlindungan data pribadi di sektor asuransi serta memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan asuransi jiwa dan pemangku kepentingan terkait dalam memperkuat tata kelola perlindungan data medis nasabah.

## **KAJIAN TEORI**

### **Data Medis**

Data medis merupakan sekumpulan informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik maupun mental seseorang, yang meliputi diagnosis, pengobatan, hasil pemeriksaan laboratorium, riwayat penyakit, hingga intervensi medis (Badr et al., 2024). Dalam asuransi jiwa, data medis memiliki peran strategis karena digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan risiko, proses underwriting, serta evaluasi klaim. Oleh karena itu, data medis dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat sensitif dan memerlukan perlindungan khusus agar tidak disalahgunakan atau bocor kepada pihak yang tidak berwenang (Costello, 2022).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan data medis saat ini banyak dilakukan melalui sistem Rekam Medis Elektronik (RME). Digitalisasi ini memberikan efisiensi dalam pelayanan dan administrasi, namun pada saat yang sama meningkatkan risiko kebocoran data apabila tidak diimbangi dengan sistem keamanan dan tata kelola yang memadai (Arianti, 2024). Komponen data medis yang digunakan dalam asuransi jiwa mencakup identitas pasien, data administratif, data klinis, serta informasi perilaku kesehatan yang relevan untuk penilaian risiko (Arianti, 2024; Sari, 2023).

### **Perlindungan Data Medis**

Perlindungan data medis merupakan serangkaian upaya hukum, teknis, dan administratif yang bertujuan menjaga kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan data kesehatan individu. Perlindungan ini memastikan bahwa data medis hanya diproses untuk tujuan yang sah, berdasarkan persetujuan subjek data, serta tidak disalahgunakan

oleh pihak ketiga (Frahma, 2024). Dalam perspektif hukum perlindungan data, pemilik data memiliki hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, hingga menghapus data pribadinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Prinsip perlindungan data medis mengacu pada standar internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) dan *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA). Prinsip-prinsip tersebut meliputi legalitas dan keadilan, transparansi, pembatasan tujuan, akurasi data, serta integritas dan kerahasiaan (Krekora-Zajac et al., 2021). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan internal, pengaturan hak akses, serta penerapan sistem keamanan informasi di perusahaan asuransi jiwa. Dibandingkan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, regulasi internasional tersebut memiliki panduan teknis dan mekanisme pengawasan yang lebih rinci, meskipun secara substansi memiliki tujuan perlindungan yang sejalan (HIPAA, 2023).

### **Indikator dan Model Pengelolaan Risiko Data Medis**

Tingkat perlindungan data medis dapat diukur melalui sejumlah indikator yang mencerminkan kepatuhan lembaga terhadap prinsip hukum, etika, dan keamanan informasi. Indikator tersebut meliputi kerahasiaan data, integritas, ketersediaan, pengendalian akses, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan etika dan persetujuan subjek data. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan asuransi jiwa telah menerapkan perlindungan data medis secara komprehensif sesuai dengan standar GDPR, HIPAA, dan UU PDP.

Salah satu pendekatan strategis dalam pengelolaan risiko data medis

adalah konsep *Privacy by Design*, yang menekankan integrasi perlindungan privasi sejak tahap perancangan sistem dan proses pengelolaan data. Pendekatan ini bersifat proaktif dan menempatkan privasi sebagai pengaturan *default privacy*, sehingga perlindungan data tidak bergantung pada tindakan tambahan di tahap akhir, melainkan telah melekat sejak awal dalam desain sistem dan prosedur organisasi. Pendekatan *Privacy by Design* juga menekankan pentingnya keamanan menyeluruh sepanjang siklus hidup data, mulai dari tahap pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga penghapusan data medis, serta menjamin transparansi dan kontrol bagi subjek data atas informasi pribadinya (Laraswati et al., 2025).

Dalam perusahaan asuransi jiwa, penerapan *Privacy by Design* menjadi relevan mengingat tingginya intensitas pemrosesan data medis dalam proses underwriting dan klaim. Integrasi prinsip ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan risiko kebocoran data, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta memperkuat kepercayaan nasabah terhadap tata kelola data medis yang dijalankan. Dengan demikian, *Privacy by Design* tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari strategi tata kelola dan manajemen risiko informasi di industri asuransi jiwa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan data medis nasabah di perusahaan asuransi jiwa. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam praktik, kebijakan,

serta tantangan perlindungan data medis dalam perspektif hukum dan tata kelola.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini melibatkan dua perusahaan asuransi jiwa dan satu asosiasi industri asuransi sebagai sumber data utama.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu pihak yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan data medis nasabah. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, pedoman asosiasi industri, serta dokumen kebijakan internal perusahaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif tematik melalui tahapan pengkodean terbuka, aksial, dan selektif untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan data medis nasabah di perusahaan asuransi jiwa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Perlindungan Data Medis Nasabah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua perusahaan asuransi jiwa telah memiliki kebijakan internal yang secara eksplisit mengklasifikasikan data medis sebagai data pribadi yang bersifat sensitif. Penggunaan data medis dibatasi untuk kepentingan underwriting dan klaim serta didasarkan pada persetujuan nasabah melalui mekanisme informed consent. Secara normatif, kebijakan ini

mencerminkan upaya kepatuhan terhadap prinsip pembatasan tujuan dan legalitas pemrosesan data. Namun, pada tingkat implementasi, perlindungan data medis masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya organisasi. Pembatasan akses berbasis prinsip *need to know* telah diterapkan, tetapi pengawasan terhadap kepatuhan internal belum dilakukan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data medis lebih dipahami sebagai kewajiban administratif daripada sebagai bagian dari sistem manajemen risiko perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan data, terutama ketika terjadi tekanan operasional atau peningkatan volume pemrosesan data medis.

#### **Kesesuaian dengan UU PDP dan POJK No. 22 Tahun 2023**

Dari perspektif regulasi, pelaksanaan perlindungan data medis pada perusahaan asuransi jiwa secara umum telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Prinsip-prinsip utama seperti kerahasiaan, keamanan data, dan tanggung jawab pengendali data telah diakomodasi dalam kebijakan internal perusahaan.

Meski demikian, penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan tersebut masih bersifat formalistik. Implementasi perlindungan data medis sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing perusahaan, tanpa standar operasional yang seragam di tingkat industri. Akibatnya, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat perlindungan data medis antar perusahaan. Kondisi ini

mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi untuk memberikan perlindungan yang setara bagi nasabah dan realitas praktik di lapangan yang masih terfragmentasi.

#### **Kendala Implementasi**

Kendala utama dalam implementasi perlindungan data medis nasabah terletak pada aspek sumber daya manusia dan teknologi informasi. Dari sisi SDM, pemahaman karyawan mengenai perlindungan data medis masih terbatas pada aspek kerahasiaan umum, tanpa pemahaman mendalam mengenai implikasi hukum dan etika dari pelanggaran data medis. Pelatihan yang tersedia belum secara khusus dirancang untuk meningkatkan kesadaran risiko dan tanggung jawab hukum dalam pengelolaan data medis.

Dari sisi teknologi, penggunaan sistem informasi yang semakin kompleks meningkatkan eksposur terhadap risiko kebocoran data dan serangan siber. Ketergantungan pada pihak ketiga dalam pengelolaan sistem teknologi informasi memperbesar risiko pengalihan tanggung jawab dan lemahnya kontrol perusahaan terhadap keamanan data medis. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan data medis tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan tertulis, tetapi harus didukung oleh investasi teknologi dan penguatan pengawasan yang berkelanjutan.

#### **Peran Tata Kelola dan Asosiasi Industri**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan data medis belum sepenuhnya diposisikan sebagai elemen strategis dalam tata kelola perusahaan asuransi jiwa. Perlindungan data masih dipandang sebagai isu kepatuhan (*compliance-driven*), bukan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan nasabah dan keberlanjutan

bisnis. Padahal, kegagalan dalam melindungi data medis berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan hukum yang signifikan bagi perusahaan.

Dalam hal ini, peran asosiasi industri asuransi jiwa menjadi krusial. Asosiasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, tetapi juga sebagai aktor normatif yang dapat mendorong standarisasi perlindungan data medis di tingkat industri. Penyusunan pedoman bersama, peningkatan kapasitas perusahaan, serta fasilitasi pertukaran praktik terbaik dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan implementasi antar perusahaan. Sinergi antara perusahaan, asosiasi industri, dan regulator diperlukan agar perlindungan data medis nasabah tidak hanya bersifat reaktif, tetapi terintegrasi dalam tata kelola dan manajemen risiko industri asuransi jiwa.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data medis nasabah pada perusahaan asuransi jiwa secara normatif telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Perusahaan asuransi jiwa telah memiliki kebijakan internal yang mengklasifikasikan data medis sebagai data pribadi yang bersifat sensitif dan menerapkan mekanisme persetujuan serta pembatasan akses dalam pengelolaannya.

Namun demikian, implementasi perlindungan data medis masih menghadapi kesenjangan antara kepatuhan formal dan praktik substansial. Perlindungan data medis cenderung diposisikan sebagai kewajiban administratif, belum sepenuhnya

terintegrasi dalam tata kelola perusahaan dan sistem manajemen risiko. Perbedaan kebijakan internal, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, serta tantangan teknologi dan keamanan siber menunjukkan bahwa perlindungan data medis belum diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh industri asuransi jiwa.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tanpa penguatan tata kelola dan standarisasi di tingkat industri, perlindungan data medis berpotensi tertinggal dari dinamika digitalisasi dan meningkatnya risiko kebocoran data, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan nasabah terhadap industri asuransi jiwa.

### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, perusahaan asuransi jiwa perlu memperkuat perlindungan data medis dengan mengintegrasikannya ke dalam tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, tidak hanya sebagai kewajiban kepatuhan terhadap regulasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus mengenai perlindungan data medis dan implikasi hukumnya menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab internal.

Selain itu, diperlukan penguatan sistem teknologi informasi dan keamanan siber yang berkelanjutan, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan data medis. Di tingkat industri, peran asosiasi asuransi jiwa perlu dioptimalkan dalam mendorong standarisasi kebijakan dan praktik perlindungan data medis melalui penyusunan pedoman bersama dan pertukaran praktik terbaik. Regulator juga diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan agar perlindungan data medis nasabah dapat diterapkan

secara konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, F. (2024). *Data Protection in the Digital Age: Safeguarding Information Assets*. 1(1), 2022–2025.  
[https://easychair.org/publications/p reprint\\_download/D3gv](https://easychair.org/publications/p reprint_download/D3gv)
- Badr, Y., Kader, L. A., & Shamayleh, A. (2024). *The Use of Big Data in Personalized Healthcare to Reduce Inventory Waste and Optimize Patient Treatment*.
- Bognar, G., & Hirose, I. (2020). Health Care, Ethics and Insurance. In *Taylor & Francis e-Library*.  
<https://doi.org/10.4324/9781315778242-7>
- Budiyanti, R. T., Herlambang, P. M., & Nandini, N. (2019). Tantangan Etika dan Hukum Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam Era Personalized Medicine. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 4(1), 49.  
<https://doi.org/10.22146/jkesvo.41994>
- Costello, R. (2022). Genetic Data and the Right to Privacy: Towards a Relational Theory of Privacy? *Human Rights Law Review*, 22(1), 1–23.  
<https://doi.org/10.1093/hrlr/ngab031>
- Frahma, E. A. (2024). Juridical Analysis of Patient Data Protection in National Legal Perspective. *Untag Law Review*, 8(1), 28–40.
- HIPAA. (2023). *HIPAA Basics for Providers: Privacy, Security, & Breach Notification Rules*. February, 1–5.
- Krekora-Zajac, D., Marciniak, B., & Pawlikowski, J. (2021). Recommendations for Creating Codes of Conduct for Processing Personal Data in Biobanking Based on the GDPR art.40. *Frontiers in Genetics*, 12(November), 1–9.  
<https://doi.org/10.3389/fgene.2021.711614>
- Kurniawan, A. L., & Setiawan, A. (2021). Perlindungan Data Rekam Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 95.  
<https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52586>
- Laraswati, D., Khadaffy, M., Hakim, A. E., Subekti, K. A., Nurvika, N., Tyas, A., Royadiah, A., Informasi, S., Bina, U., & Informatika, S. (2025). *Analisis Konseptual Penerapan Privacy-by-Design dalam Perlindungan Informasi Pribadi*. 9, 38616–38620.
- Prayuti, Y. (2024). *Implications of Personal Data Protection Law in Consumer Health Data Management to Improve Secure and Confidential Handling in Indonesia* *Jurnal Ius Constituendum*. 461–478.  
<https://doi.org/10.26623/jic.v9i3.9289>
- Reddy, J., Elsayed, N., ElSayed, Z., & Ozer, M. (2023). A Review on Data Breaches in Healthcare Security Systems. *International Journal of Computer Applications*, 184(45), 1–7.  
<https://doi.org/10.5120/ijca2023922333>
- Salsabila, A. P., Kusuma, P. N., Wasir, R., & Arbitera, C. (2024). Etika Dalam Asuransi Kesehatan: Menemukan Keseimbangan Dan Keadilan. *Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti*, 12(01), 10–19.  
<https://doi.org/10.47794/jkhws.v12i01.632>
- Sari, C. I. (2023). Analisis Perlindungan

Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terkait dengan Aksesibilitas Rekam Medis. *UNES Law Review*, 6(2), 4372–4378. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1272/975%0A>

Sorisa, C., Kiareni Lusiana, C., & Jadianan, P. (2024). Etika Keamanan Siber: Studi Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*, 2(6), 586–593. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.2996>

Yusufa, J., Hermawan, D., Wuri Safitri, P., Sujati, A., Prayuti, Y., & Lany, A. (2024). Perception and Practices of Health Data Privacy Protection among Consumers: An Empirical Study in One of Indonesia's Major Cities. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(6), 2795–2802. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i6.1126>